



PUTUSAN

Nomor 467/Pdt.G/2024/PA.YK

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA**

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan Permohonan Cerai Talak dan Hak Asuh Anak antara;

XXX, Tempat/Tgl Lahir, Bantul, 10 Mei (umur 43tahun), Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, Pendidikan Terakhir SLTA / Sederajat, Alamat xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx ;

Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15 September 2024 memberikan kepada ;

.xxx

adalah advokat pada Kantor Hukum "XXXT., SH dan REKAN" ang beralamat di Jalan Ringroad Timur No.13, Kelurahan Banguntapan, Kecamatan Banguntapan, xxxxxxxxxx xxxxxx, Provinsi xx xx xxxxxxxxxx, sebagai **PEMOHON**;

Melawan

TERMOHON, tempat / Tgl Lahir Jakarta Selatan, 26 September 1982 (umur 42 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SLTA / Sederajat, Alamat Rumah Bapak "Siswo Basukiarto"xxxxx xxxxxxxxxx xxx x, RT.019 / RW. 007, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kota.Yogyakarta ; Dalam hal ini berdasarkan *Surat kuasa Khusus tertanggal September 2024*memberikan kepada ;

1. xxx

adalah advokat dari Pusat Konsultasi Dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan yang berkantor di Jalan Kapas No.14 Semaki xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, **sebagai TERMOHON**;

Pengadilan Agama tersebut;

Hal 1dari 52hal Put. No 4/Pdt.G/2024/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar para pihak dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan izin ikrar talak tertanggal 17 September yang telah didaftar SECARA ELEKTRONIK dalam register perkara nomor: 467/Pdt.G/2024/PA.YK, tanggal 17 September, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang telah menikah pada hari Sabtu tanggal 19 November 2011 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 339/58/XI/2011;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama dengan berpindah-pindah tempat kediaman bersama, dan terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx x, xxx xxx x xxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx;
3. Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah berhubungan badan sebagaimana layaknya suami istri (*Ba'da Dukhul*), dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - a. XXX, Laki-laki, lahir pada tanggal 09 September 2012;
 - b. XXX, Perempuan, lahir tanggal 14 Maret 2016.
4. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun sejak kurang lebih pada pertengahan tahun 2012 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan:
 - a. Termohon diketahui memiliki sifat tempramen, emosi tidak stabil, berkata kasar dan bahkan melakukan pengancaman kepada Pemohon maupun orang lain sehingga hal tersebut menjadi aib keluarga;
 - b. Termohon diketahui memiliki gangguan mental *Skizofrenia F25.0* yang berdampak buruk bagi Pemohon, anak-anak maupun lingkungan sekitarnya.

Hal 2 dari 52 hal Put. No 4/Pdt.G/2024/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui: Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yakni terjadi kurang lebih pada awal tahun 2018, yang akibatnya Pemohon dan Termohon telah pisah yakni Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, sementara Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx x, xxx xxx x xxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx;
6. Bahwa pihak Keluarga Pemohon sudah berusaha untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil / gagal;
7. Bahwa tujuan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, warrohmahsudah* tidak dapat diharapkan lagi, sebaliknya yang terjadi adalah penderitaan dan kesengsaraan lahir dan batin sehingga Pemohon berkeyakinan perceraian adalah jalan terbaik;
8. Bahwa anak-anak Pemohon dan Termohon di atas selama ini lebih nyaman tinggal bersama dengan Pemohon dan oleh karena Termohon memiliki sifat tempramen, sering marah-marah dan memiliki gangguan mental *Skizofrenia F25.0*, serta ada kekhawatiran anak-anak terganggu mentalnya, maka untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Pemohon terhadap anak, maka Pemohon mohon agar anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Pemohon;
9. Bahwa maksud dan tujuan gugatan hak asuh anak di atas yakni dalam rangka penyelamatan anak mengingat anak yang pertama bernama: **XXX**, telah mengalami gangguan mental dengan Diagnosis *Internet Gaming Disorder* jika tetap tinggal bersama dengan Termohon;
10. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah dikemukakan di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Hal 3dari 52hal Put. No 4/Pdt.G/2024/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (XXX) di hadapan sidang Pengadilan Agama Yogyakarta;
3. Menetapkan Pemohon sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama: XXX, Laki-laki, lahir pada tanggal 09 September 2012 dan XXX, Perempuan, lahir tanggal 14 Maret 2016, dengan tetap memberikan hak akses kepada Termohon untuk mengunjungi anak tersebut
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, oleh karena kedua pihak berperkara hadir dalam persidangan, maka sesuai amanat Perma No.1 tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pemohon dan Termohon diperintahkan untuk menempuh prosedur mediasidengan Mediator Siti Rosidah, S.H., C.M;

Bahwa berdasarkan laporan Mediator tertanggal 15 Oktober 2024 bahwa kedua belah pihak melakukan mediasi, namun tidak berhasil;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, selanjutnya Pemohon dan Termohon sepakat untuk beracara secara E-Litigasi dengan agenda sidang sebagai berikut ;

1. Selasa , 22 Oktober 2024, Jawaban Termohon ;
2. Selasa, 29 Oktober 2024 Replik Pemohon ;
3. Selasa, 5 Nopember 2024 Dulik Termohon ;
4. Selasa, 12 Nopember 2024 Pembuktian Pemohon ;

Kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

JAWABAN KONPENSI DAN GUGATAN REKONPENSI

Bahwa, atas Permohonan Pemohon tertanggal 17 September 2024,

Hal 4 dari 52 hal Put. No 4/Pdt.G/2024/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon telah memberikan jawaban secara elektronik sekaligus eksepsi dan gugatan rekonsensi pada tanggal 22 Oktober 2024 sebagai berikut ;

I. DALAM EKSEPSI

EXCEPTIE EROR IN PERSONA (GEMIS AANHOEDA NIGHEID)

(GUGATAN SALAH SASARAN PIHAK YANG DIGUGAT/SEBAGAI TERMOHON)

Bahwa Permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon salah sasaran pihak yang ditarik sebagai Termohon dalam perkara a quo.

1.1. Bahwa Jelas dan terang dalam titel Permohonan Cerai Talak Pemohon dalam Perkara No.467/Pdt.G/2024/PA.YK tertanggal 17 September 2024 Pemohon mendalilkan bahwa yang menjadi **Pemohon adalah XXX dan Termohon adalah TERMOHON**(Vide Permohonan Cerai Talak Pemohon dalam Perkara No.467/Pdt.G/2024/PA.YK, Halaman 1) sedangkan dalam Permohonan Cerai Talak Pemohon dalam Perkara No.467/Pdt.G/2024/PA.YK, Angka 1 Halaman 2 Pemohon mendalilkan: Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang telah menikah pada hari Sabtu, 19 November 2011 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, Provinsi D.I.Yogyakarta, sebagaimana tercantum dalam **Kutipan Akta Nikah Nomor: 339/58/XI/2011;**

1.2. Bahwa jelas dan terang dalam Buku Nikah yang dimiliki oleh Suami-Istri XXX dengan TERMOHON adalah dengan **Kutipan Akta Nikah Nomor : 399/58/XI/2011;**

1.3. Bahwa Pemohon telah salah menggugat subyek hukumnya (eror in persona), dimana seharusnya dalam perkara a quo yang digugat/yang sebagai Termohon adalah TERMOHON sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: **399/58/XI/2011** bukan **sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 339/58/XI/2011** seperti yang didalilkan dalam Permohonan Cerai Talak Pemohon dalam Perkara No.467/Pdt.G/2024/PA.YK, Angka 1 Halaman 2;

1.4. Bahwa jika Pemohon beralasan typo atau salah ketik, jelas hal tersebut alasan yang tidak masuk akal. Mohon kepada yang Mulia Majelis

Hal 5dari 52hal Put. No 4/Pdt.G/2024/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pemeriksa Perkara ini dapat secara cermat mempertimbangkan hal tersebut. Sesuatu ketidakjelasan, kerancuan dalam mendalilkan sesuatu akan menjauhkan dari kepastian hukum hal ini jelas dalil posita gugatan Penggugat terjadi inkonsistensi, terjadi ketidaksesuaian tidak relevan. Sehubungan hal tersebut, **gugatan Penggugat terdapat cacat formil dan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);**

GUGATAN TIDAK MEMILIKI DASAR HUKUM

Bahwa Dasar Hukum titel Permohonan Cerai Talak Pemohon dalam Perkara No.467/Pdt.G/2024/PA.YK tertanggal 17 September 2024, Angka 1-10 Pemohon tidak mencantumkan dasar hukum yang jelas, sehingga dasar hukum Permohonan Cerai Talak dalam Perkara No.467/Pdt.G/2024/PA.YK adalah tidak jelas, kabur ;

Bahwa M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata menjelaskan bahwa berbagaimacam cacat formil yang mungkin melekat pada gugatan, antara lain (hal. 811):

- 1) Gugatan yang ditandatangani kuasa berdasarkan surat kuasa yang tidak memenuhi syarat yang digariskan Pasal 123 ayat (1) HIR;
- 2) Gugatan tidak memiliki dasar hukum;
- 3) Gugatan error in persona dalam bentuk diskualifikasi atau plurium litis consortium;
- 4) Gugatan mengandung cacat obscuur libel, ne bis in idem, atau melanggar yurisdiksi (kompetensi) absolut atau relatif.

Dengan demikian, karena jelas dan terang dalam Permohonan Cerai Talak Pemohon dalam Perkara No.467/Pdt.G/2024/PA.YK tertanggal 17 September 2024 terdapat kesalahan, salah menggugat subyek hukum atau pihak dalam perkara a quo, gugatan/Permohonan Cerai Talak Pemohon terdapat cacat formil dan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

II. DALAM POKOK PERKARA:

Hal 6dari 52hal Put. No 4/Pdt.G/2024/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Termohon menolak semua dalil-dalil Pemohon kecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang telah menikah pada hari Sabtu, 19 Nopember 2011 dihadapan Pegawai Pencatat Nikahpada Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, Provinsi D.I.Yogyakarta, **namun tidak benarjika** Pemohon menuliskan sesuai Kutipan Akta Nikah **Nomor: 339/58/XI/2011**, karena yang benar adalah sebagaimana Kutipan Akta Nikah **Nomor: 399/58/XI/2011**;
3. Bahwabener dalil yang mengatakan bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama pindah-pindah dan terakhir sepakat tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di xxxxx xxxxxxxxxx xxx x, RT.019/ RW.007, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, Provinsi D.I.Yogyakarta;
4. Bahwa benar selama menikah Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan (*Ba'da Dukhul*) dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - XXX, laki-laki, lahir pada 9 September 2012;
 - XXX, perempuan, lahir pada 14 Maret 2016;
5. Bahwa mengenai Permohonan Cerai Talak pada angka 4,5,6,7,8,9,10, akan ditanggapi sebagai berikut:
 - 1) Bahwa sejak dilangsungkan pernikahan antara Pemohon dengan Termohon pada Sabtu, 19 November 2011 rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sangatlah harmonis, jadi dalil Pemohon yang mengatakan terjadi perselisihan, pertengkaran hanyalah mengada-ada saja dan hanya emosi sesaat saja, yang kiranya Pemohon sedang lelah atau jenuh dengan pekerjaan, karena senyatanya rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sangat baik-baik saja, sangat harmonis, dan tidak pernah terjadi perselisihan, dan tidak pernah terjadi pertengkaran;
 - 2) Bahwa yang mengasuh anak-anak selama ini adalah Termohon, dan anak-anak sangat dekat Termohon karena Pemohon bekerja di Pertambangan di luar jawa sehingga jarang untuk pulang, namun

Hal 7dari 52hal Put. No 4/Pdt.G/2024/PA.YK



walaupun begitu Pemohon dan Termohon juga anak-anak selalu berekreasi bersama dan menghabiskan waktu sekeluarga dengan bahagia ketika Pemohon cuti bekerja dan kembali ke rumah bersama;

3) Bahwa Termohon menyadari betul perceraian adalah hal yang dicela oleh Allah SWT (abghadhul halali indallahi at-thalaq) sehingga Termohon pun sangat tidak menginginkan adanya perceraian, dan sudahlah jelas-jelas rumah tangga Pemohon dengan Termohon sangat harmonis untuk merajut keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, maka Termohon tekankan bahwa Termohon tetap tidak menghendaki jika perceraian ini terjadi;

4) Bahwa namun jika Putusan berpihak pada perpisahan, maka Termohon akan tetap meminta hak-hak Termohon dan juga hak-hak untuk anak-anak, yang mana hak tersebut adalah nafkah *iddah* sebagaimana ketentuan Pasal 156 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, *Mut'ah* sebagaimana dimaksud pada Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam, dan biaya *Hadhanah* juga nafkah anak sebagaimana ketentuan 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

III. DALAM REKONPENSI:

1. Bahwa hal-hal yang telah diajukan dalam Jawaban Pokok Perkara tersebut diatas, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Gugatan Rekonpensi ini;

2. Bahwa Termohon selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonpensi dan Pemohon adalah Tergugat Rekonpensi;

3. Bahwa mengingat perkawinan antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi telah dilahirkan (dua) orang anak masing-masing bernama:

- **XXX** Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Yogyakarta pada 9 September 2012, Sebagaimana Tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 362/KLH/DSP/VI/;
- **XXX**, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Yogyakarta pada 14 Maret 2016 Sebagaimana Tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3471-LU-17042016-0001;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang terhitung masih dibawah umur serta masih memerlukan perhatian khusus dari seorang ibu, maka mohon Kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini agar berkenan untuk memberikan hak *hadhanah* kepada Penggugat Rekonpensi selaku ibu kandung dari kedua anak tersebut, sebagaimana ketentuan Pasal 156 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

4. Bahwa Tergugat Rekonpensi adalah orang mampu, bekerja dipertambahan menduduki posisi penting, mempunyai CV atau usaha lain, yang mempunyai gaji tetap dan berpenghasilan stabil puluhan juta atau dengan kisaran Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) perbulan, maka mohon Kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini berkenan untuk menetapkan biaya *hadhanah* sebagaimana ketentuan 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, bagi kedua anak yakni XXX dan XXX sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) untuk dua orang anak, yang dibebankan kepada Pemohon / Tergugat Rekonpensi tiap bulannya sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) terhitung sejak perkara ini diputus oleh Pengadilan Agama Yogyakarta dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa atau mandiri;

5. Bahwa setelah perceraian antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi terjadi, Tergugat Rekonpensi harus pula memenuhi kewajibannya untuk memberi nafkah *iddah* kepada Penggugat Rekonpensi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 39 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, adapun total jumlah nafkah *iddah* adalah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan harus diberikan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon/Tergugat Rekonpensi dihadapan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini;

6. Bahwa sebagaimana dimaksud pada Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan *Mut'ah* kepada Termohon/ Penggugat Rekonpensi selaku bekas istrinya, adapun mengenai *Mut'ah* yang wajib diberikan oleh Pemohon/ Tergugat Rekonpensi kepada Termohon/ Penggugat Rekonpensi adalah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan harus diberikan secara

Hal 9dari 52hal Put. No 4/Pdt.G/2024/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon/ Tergugat Rekonpensi dihadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Termohon/ Penggugat Rekonpensimemohon kepada Majelis Hakim untuk berkenan menerima, memeriksa, serta mengadili atas Jawaban dan RekonpensiTermohonini, dan untuk kemudian menjatuhkan Putusan dengan Amar sebagai berikut:

PRIMAIR :

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan permohonan cerai talak Pemohon tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);
3. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak permohonan cerai talak Pemohon/Tergugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon /Tergugat Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

III. DALAM REKONPENSI:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonpensi Termohon/ Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Termohon/Penggugat Rekonpensi dan Pemohon/Tergugat Rekonpensi putus karena perceraian;
3. Menetapkan hukum bahwa Termohon /Penggugat Rekonpensi selaku ibu kandung yang berhak *hadhanah* dalam hal pengasuhan terhadap kedua anak yang dilahirkan dari perkawinan antara Termohon /Penggugat Rekonpensi dan Pemohon/Tergugat Rekonpensi yang terhitung masih dibawah umur yang masing-masing bernama:

- a) **XXX**Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Yogyakarta pada 9

Hal 10dari 52hal Put. No 4/Pdt.G/2024/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2012, Sebagaimana Tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 362/KLH/DSP/V/;

b) **XXX**, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Yogyakarta pada 14 Maret 2016 Sebagaimana Tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3471-LU-17042016-0001;

4. Menetapkan secara hukum bahwa biaya *hadhanah* (nafkah anak) serta biaya pendidikan terhadap **XXX** dan **XXX** sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) untuk dua orang anak, yang dibebankan kepada Pemohon / Tergugat Rekonpensi tiap bulannya sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) terhitung sejak perkara ini diputus oleh Pengadilan Agama Yogyakarta dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa atau mandiri;

5. Menghukum Pemohon/ Tergugat Rekonpensi untuk memberi nafkah *Iddah* kepada Termohon/ Penggugat Rekonpensi selaku isteri sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon/ Tergugat Rekonpensi dihadapan Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini;

6. Menghukum Pemohon/ Tergugat Rekonpensi untuk memberi *Mut'ah* kepada Termohon/ Penggugat Rekonpensi selaku isteri sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon/ Tergugat Rekonpensi dihadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini;

7. Menghukum Pemohon /Tergugat Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR :

Ex aequo et bono, apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

REPLIK KONPENSI DAN JAWABAN REKONPENSI

Bahwa atas jawaban Konpensi dan gugatan Rekonpensi, dari Termohon/Penggugat rekonpensi tertanggal 22 Oktober 2024, Pemohon telah mengajukan Replik konpensi dan Jawaban rekonpensi secara elektronik pada tanggal 28 Oktober 2024 sebagai berikut ;

Hal 11 dari 52 hal Put. No 4/Pdt.G/2024/PA.YK



DALAM EKSEPSI

1. Bahwa dalam Replik ini, Pemohon **memperbaiki / merenvoidalil** posita Permohonan cerai Talaknya point (1) dimana terdapat kesalahan ketik (*clerical error*) yang **semulatertulis**: Kutipan Akta Nikah **Nomor:339/58/XI/2011diperbaikimenjadi** Kutipan Akta Nikah **Nomor:399/58/XI/2011;**

Bahwa menurut M.Yahya Harahap, SH. dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*", menjelaskan pada (halaman 57) diantara lain :

- 1) Apabila kekeliruan itu sangat kecil dan tidak berarti dapat atau harus ditolerir, misalnya, salah menulis a menjadi o, kekeliruan itu dikategorikan sebagai kesalahan pengetikan (*clerical error*);
- 2) Oleh karena itu, kesalahan dimaksud dapat diperbaiki oleh penggugat dalam persidangan melalui surat perbaikan atau perbaikan dilakukan dalam replik (balasan atas jawaban tergugat). Bahkan hakim sendiri dapat memperbaiki dalam berita acara persidangan maupun dalam putusan.

Selain itu, sebagai contoh lain adalah dalam Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor:82/Pdt.G/2012/PN.AB, terdapat kesalahan penulisan nama Tergugat yaitu dalam gugatan ditulis "Welmina Pundehokang" padahal nama Tergugat yang benar adalah "Wilhelmina Pudehokang", oleh Majelis Hakim dikategorikan sebagai suatu kesalahan pengetikan yang dapat diubah oleh Hakim dalam berita acara maupun putusan, karena yang dimaksud oleh penggugat dan yang hadir di persidangan adalah benar orang yang dimaksud oleh penggugat.

2. Gugatan Permohonan Cerai Talak dan Gugatan Hak Asuh Anak yang diajukan oleh Pemohon tidak dapat dikatakan salah orang (*error in persona*) dikarenakan :

- 1) Bahwa yang dimaksud oleh Pemohon dalam permohonan cerai talaknya dan pihak yang hadir sebagai Termohon dipersidangan adalah benar orang yang dimaksud oleh Pemohon;

Hal 12dari 52hal Put. No 4/Pdt.G/2024/PA.YK



2) Bahwa Pihak Termohon juga telah hadir di persidangan dan juga telah melaksanakan Mediasi di Pengadilan Agama Yogyakarta;

3) Bahwa dalam Jawabannya secara tersurat, Pihak Termohon juga menginginkan perceraian dengan catatan adanya tuntutan akibat talak sehingga hal ini sudah jelas dan terang orang / pihak yang digugat oleh Pemohon adalah orang yang benar.

3. Bahwa dalam Eksepsinya Termohon mengatakan bahwa gugatan Pemohon tidak memiliki Dasar Hukum .

Bahwa Menurut menurut M.Yahya Harahap, SH. dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*" (halaman 61) yang dimaksud Dasar Hukum (*Rechtelijke Grond*) yakni memuat penegasan atau penjelasan mengenai hubungan hukum antara Penggugat dengan Materi dan atau Objek yang disengketakan, dan antara Penggugat dengan Tergugat berkaitan dengan materi atau objek sengketa.

Bahwa dalam kasus ini, Pemohon sudah benar dan tepat sebagai suami menggugat cerai istrinya / Termohon dan sekaligus menggugat hak asuh anak disebabkan Termohon diketahui mengalami gangguan mental / sakit jiwa dan saat ini sedang menjalani perawatan di Rumah Sakit Grasia (*Bukti Surat Rujukan dari Puskesmas xxxxxxxxxx I*). Dan berdasarkan Hasil Notulensi Rapat di UPT PPA xxxx xxxxxxxxxx memberikan arahan / menghimbau agar anak yang bernama: RAFA dan FARA dipisah dengan Ibu nya atau Termohon dengan rincian hasil sebagai berikut: Anak rafa akan diasuh oleh BUDI UTOMO / Pemohon, FARA akan diasuh oleh Ibu NARTI / saudara dari Pemohon (*Bukti Hasil Notulensi UPT PPA xxxx xxxxxxxxxx terlampir*). Mengingat kondisi anak RAFA saat ini juga terkena dampak dari Ibu / Termohon yang sedang mengalami gangguan mental / sakit jiwa dan saat ini sudah tidak masuk sekolah kurang lebih 3 (tiga) bulan lamanya.

DALAM KONVENSI

Hal 13dari 52hal Put. No 4/Pdt.G/2024/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada pokoknya Pemohon menolak dalil dalil Jawaban Termohon, kecuali yang di akui secara tegas oleh Pemohon dan Termohon dalil permohonan cerai talak pemohon poin 1,2 dan 3.
2. Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah yang menikah pada hari Sabtu, 19 November 2011 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor:399/58/XI/2011;
3. Bahwa tidak benar dalil Jawaban Termohon point (5.1). Yang sebenarnya terjadi sesaat setelah melangsungkan pernikahan antara Pemohon dan Termohon sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Termohon pergi tanpa izin kepada Pemohon yakni pulang ke rumah orang tua Termohon. Faktanya, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak tahun 2018 maka bisa dikatakan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis;
4. Bahwa Termohon sengaja tidak menjawab dahlil gugatan pemohon pada point (4.b), dimana Pemohon mendalilkan bahwa Termohon memiliki gangguan mental *Skizofrenia F25.0* yang berdampak buruk bagi pemohon yang berdampak bagi anak anak dan lingkungan sekitar. Bahwa faktanya, Termohon saat ini sudah dirujuk ke rumah sakit jiwa yaitu RS Grasia;
5. Bahwa Termohon sengaja tidak menjawab dalil posita pemohon point (5), terkait sudah pisah rumah sejak 2018 atau sejak 6 tahun yang lalu. Oleh karena Termohon tidak menjawab dalil pada point (5) terkait pisah rumah dan tidak membatah dalil tersebut maka dari itu Termohon dianggap mengakui kebenaran dalil posita gugatan Pemohon point (5) (Bukti Pengakuan).
6. Bahwa tidak benar dalil jawaban Termohon point (5.2) dikarenakan faktanya rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak bahagia dan sudah pisah rumah selama 6 tahun. Dan anak selama ikut bersama dengan Termohon maupun keluarga Termohon juga di diagnosa mengalami gangguan kejiwaan kecanduan Game Online dan Pornografi, dan anak juga diajak oleh Termohon untuk mengemis / meminta-minta uang di Kawasan **Malioborodan** berdasarkan Hasil Notulensi Rapat UPT PPA xxxx xxxxxxxxxx anak-anak tersebut harus di pisah dengan ibunya / Termohon (*bukti Notulensi Rapat UPT PPA xxxx xxxxxxxxxx terlampir*).

Hal 14 dari 52 hal Put. No 4/Pdt.G/2024/PA.YK



7. Bahwa faktanya rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, serta Termohon didalam Jawabannya menghendaki juga adanya perpisahan / perceraian namun dengan catatan adanya tuntutan nafkah sejumlah uang.

DALAM REKONVENSİ

1. Bahwa seluruh dalil yang telah kami sampaikan dalam pokok perkara di atas mohon dianggap termuat secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil dalam Rekonvensi ini;
2. Bahwa Pemohon Konvensi mohon agar selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi mohon selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi;
3. Bahwa mengingat Penggugat Rekonvensi saat ini sedang mengalami gangguan mental di Rumah Sakit Ghrasia atau dapat dikatakan sedang sakit, ditambah lagi kebiasaan buruk Penggugat Rekonvensi yang sering mengajak anak-anak mengemis di tempat umum, serta berdasarkan Notulensi Rapat UPT PPA xxxx xxxxxxxxxx menghimbau anak-anak agar dipisah dari Penggugat Rekonvensi maka dari itu mohon Yang Mulia Majelis Hakim untuk menetapkan Tergugat Rekonvensi selaku Ayah biologis dari anak-anak untuk diberi amanah memelihara / mengasuh anak yang bernama: XXX Bin Budi Utomo, Laki-laki, lahir pada tanggal 09 September 2012 dan XXX, Perempuan, lahir tanggal 14 Maret 2016, semata agar anak-anak tersebut bisa tetap sekolah, mudah untuk pengawasan kesehatan anak-anak karena harus kontrol rutin dan agar bisa cepat sembuh bukan untuk maksud untuk menjauhkan anak dengan ibunya melainkan untuk kebaikan anak itu sendiri. Oleh karena itu, Kami memohon Yang mulia menetapkan Tergugat Rekonvensi sebagai pemegang hak asuh dari anak yang bernama: XXX, Laki-laki, lahir pada tanggal 09 September 2012 dan XXX, Perempuan, lahir tanggal 14 Maret 2016;
4. Bahwa saat ini Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai buruh di luar Jawa dan saat ini bekerja di proyek pembuatan jalan akses sehingga Tergugat Rekonvensi keberatan dengan Nominal tuntutan Mut'ah dan

Hal 15 dari 52 hal Put. No 4/Pdt.G/2024/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nafkah Iddah tersebut. Tergugat Rekonpensi tetap bertanggungjawab dan akan memberikan Mut'ah dan Nafkah Iddah sebagai kenang-kenangan kepada Penggugat Rekonpensi berdasarkan kesanggupan dan kemampuan dari Tergugat Rekonpensi dengan rincian sebagai berikut: Mut'ah sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan nafkah iddah untuk 3 (tiga) bulan dengan total sejumlah Rp.3.000.000,00 (Tiga juta rupiah).

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan di atas, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi dari Termohon;

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan menerima dalil-dalil replik dari Pemohon;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**XXX**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Yogyakarta;
4. Menetapkan Pemohon sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama: **XXX**, Laki-laki, lahir pada tanggal 09 September 2012 dan **XXX**, Perempuan, lahir tanggal 14 Maret 2016, dengan tetap memberikan hak akses kepada Termohon untuk mengunjungi anak tersebut ;

DALAM REKONVENSI

1. Menolak gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk sebagian dengan rincian sebagai berikut:
2. Menetapkan Tergugat Rekonpensi (**Budi Utomo Bin Sugiarto**) sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama: **XXX**, Laki-laki, lahir pada tanggal 09 September 2012 dan **XXX**, Perempuan, lahir tanggal 14

Hal 16 dari 52 hal Put. No 4/Pdt.G/2024/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2016, dengan tetap memberikan hak akses kepada Penggugat Rekonpensi untuk mengunjungi anak tersebut;

3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar tuntutan **Mut'ah sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan nafkah iddah untuk 3 (tiga) bulan dengan total sejumlah Rp.3.000.000,00 (Tiga juta rupiah);**
4. Menolak selain dan selebihnya.

SUBSIDAIR:

- Dan atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

DUPLIK KONPENSI DAN REPLIK REKONPENSI

Bahwa atas Replik Konpensi dan Jawaban Rekonpensidari PemohonKonpensi/Tergugat Rekonpensitertanggal 28 Oktober 2024, Termohon/Penggugat rekonpensimengajukan Duplik Konvensi dan Replik Rekonpensi tertanggal 5 Nopember 2024 sebagai berikut ;

PRIMAIR :

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan permohonan cerai talak Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
3. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak permohonan cerai talak Pemohon /Tergugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. **Mengabulkan Duplik Termohon untuk seluruhnya;**
3. Menghukum Pemohon /Tergugat Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

II. DALAM REKONPENSI:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonpensi

Hal 17dari 52hal Put. No 4/Pdt.G/2024/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon/ Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;

2. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Termohon/Penggugat Rekonpensi dan Pemohon/Tergugat Rekonpensi putus karena perceraian;

3. Menetapkan hukum bahwa Termohon/Penggugat Rekonpensi selaku ibu kandung yang berhak *hadhanah* dalam hal pengasuhan terhadap ketiga anak yang dilahirkan dari perkawinan antara Termohon/Penggugat Rekonpensi dan Pemohon/Tergugat Rekonpensi yang terhitung masih dibawah umur yang masing-masing bernama:

a. **XXX** Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Yogyakarta pada 9 September 2012, Sebagaimana Tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 362/KLH/DSP/V/;

b. **XXX**, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Yogyakarta pada 14 Maret 2016 Sebagaimana Tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3471-LU-17042016-0001;

4. Menetapkan secara hukum bahwa biaya *hadhanah* (nafkah anak) serta biaya pendidikan terhadap **XXX** dan **XXX** sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) untuk dua orang anak, yang dibebankan kepada Pemohon / Tergugat Rekonpensi tiap bulannya sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) terhitung sejak perkara ini diputus oleh Pengadilan Agama Yogyakarta dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa atau mandiri;

5. Menghukum Pemohon/ Tergugat Rekonpensi untuk memberi nafkah *Iddah* kepada Termohon/ Penggugat Rekonpensi selaku isteri sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon/ Tergugat Rekonpensi dihadapan Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini;

6. Menghukum Pemohon/ Tergugat Rekonpensi untuk memberi *Mut'ah* kepada Termohon/ Penggugat Rekonpensi selaku isteri sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) secara tunai

Hal 18 dari 52 hal Put. No 4/Pdt.G/2024/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon/ Tergugat Rekonvensi dihadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini;

7. Menghukum Pemohon /Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR

- *Ex aequo et bono*, apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

DUPLIK REKONVENSI

Bahwa atas Replik Rekonvensi dari Termohon/Penggugat Rekonvensi tertanggal 5 Nopember 2024, Pemohon/Tergugat Rekonvensi mengajukan Duplik Rekonvensi tertanggal 12 Nopember 2024 sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah mengajukan Replik pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 jam 01:13 WIB (terlampir), dengan Status Dokumen: Sudah diverifikasi Majelis/Hakim. Oleh karena dokumen Replik Pemohon telah diverifikasi oleh Majelis Hakim, maka secara sah Pemohon dianggap telah menyampaikan dokumen tersebut dan diterima oleh Majelis Hakim;
2. Bahwa Termohon dengan sengaja dan tanpa alasan yang sah tidak menanggapi Replik yang telah diajukan oleh Pemohon;
3. Bahwa Termohon juga tidak membantah dalil-dalil Replik dan Jawaban atas Gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Pemohon. Oleh karena Termohon tidak membantah dalil-dalil Pemohon, maka Termohon dianggap telah mengakui seluruh dalil-dalil Replik Pemohon (Bukti Pengakuan);
4. Bahwa oleh karena Termohon mengakui dalil-dalil dan tidak membantah pula, maka sudah sepantasnyalah Yang Mulia Majelis Hakim mengabulkan petitum Pemohon baik dalam Permohonan Cerai Talak dan Hak Asuh Anak, dan dalam petitum Replik Pemohon.

Hal 19dari 52hal Put. No 4/Pdt.G/2024/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan di atas, Pemohon / Tergugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi dari Termohon;

DALAM KONVENSI

1. Menerima dalil-dalil replik dari Pemohon;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**XXX**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Yogyakarta;
4. Menetapkan Pemohon sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama: **XXX**, Laki-laki, lahir pada tanggal 09 September 2012 dan **XXX**, Perempuan, lahir tanggal 14 Maret 2016, dengan tetap memberikan hak akses kepada Termohon untuk mengunjungi anak tersebut

DALAM REKONVENSI

1. Menolak gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk sebagian dengan rincian sebagai berikut:
2. Menetapkan Tergugat Rekonvensi (Budi Utomo Bin Sugiarto) sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama: **XXX Bin Budi Utomo**, Laki-laki, lahir pada tanggal 09 September 2012 dan **XXX**, Perempuan, lahir tanggal 14 Maret 2016, dengan tetap memberikan hak akses kepada Penggugat Rekonvensi untuk mengunjungi anak tersebut;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar tuntutan Mut'ah sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan nafkah iddah untuk 3 (tiga) bulan dengan total sejumlah Rp.3.000.000,00 (Tiga juta rupiah);
4. Menolak selain dan selebihnya.

Hal 20 dari 52 hal Put. No 4/Pdt.G/2024/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR:

Dan atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa ;

A. SURAT-SURAT

1. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK 3603171005810027 tanggal 18-11-2015, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos tidak ada aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda P.1;
2. Fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 399/58/XI/2011221 November 2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos tidak ada aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda P.2;
3. Fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta Kalahiran anak atas nama XXX Nomor 362/KLH/DSP/V/2013 tanggal 8 Mei 2013, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos tidak ada aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda P.3;
4. Fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta Kalahiran anak atas nama XXX Nomor 3471-LU-17042016-0001 tanggal 11 April 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos tidak ada aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda P.4;
5. Fotokopi Notulen yang dikeluarkan oleh Kepala UPT PPA Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana xxx xxxxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos tidak ada aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda P.5;
6. Fotokopi dari fotokopi Ringkasan Pulang yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Jiwa Ghrasia tanggal 8 Mei 2013, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos tidak ada aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda P.6;

Hal 21 dari 52 hal Put. No 4/Pdt.G/2024/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi dari fotokopi Surat Rujukan yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Jiwa Ghrasia tanggal 8 Mei 2013, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos tidak ada aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda P.7;

8. Fotokopi dari fotokopi Surat Rujukan Balik yang dikeluarkan oleh Puskesmas xxxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos tidak ada aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda P.8;

9. Fotokopi dari fotokopi Surat Kontrol yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Pusat DR. Sardjito Nomor YR.01.01/D.XII.1.7/26034/2024 tanggal 28 Juni 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos tidak ada aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda P.9;

B. SAKSI

. **Nartiyati binti Sugiarto**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman Jl. Jogokaryan 48 RT.41 RW.11 Kelurahan Mantrijeron, Kecamatan Mantrijeron xxxx xxxxxxxxxx;

Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada bulan November 2011 ;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 orang anak, satu laki-laki yang satu perempuan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal secara berpindah-pindah, yang terakhir di rumah orang tua Termohon di jalan Karangmiri xxxxxxxx xxxxxxxxxx ;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan harmonis akan tetapi sekarang sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat sendiri saat keduanya bertengkar ;
- Bahwa setahu saksi penyebabnya adalah karena Termohon

Hal 22dari 52hal Put. No 4/Pdt.G/2024/PA.YK



sifatnya keras dan temperamen suka omong kasar, kalau menurut cerita Pemohon katanya pernah ada ancaman dari Termohon dengan peralatan dapur berupa senjata tajam;

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sejak tahun 2018 terjadi pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi Termohon kondisinya kurang sehat secara non fisik atau kena gangguan mental karena pernah masuk rumah sakit jiwa untuk direhabilitasi kurang lebih empat bulan;
- Bahwa hasilnya dinyatakan kalau Termohon positif ada gangguan jiwa ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak tahun 2018 Pemohon tinggal di rumah orang tuanya di xxxxxxxx sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tuanya sendiri di jalan Karangmiri xxxxxxxx;
- Bahwa anak yang yang pertama laki-laki dibawa Pemohon saat Termohon direhabilitasi lalu diambil oleh neneknya, anak yang kedua ikut saksi ;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai pegawai swasta ikut proyek pemborong;
- Bahwa setahu saksi gaji Pemohon sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa saksi pernah memberi nasehat kepada Pemohon saja agar rukun kembali dengan Termohon tetapi tidak berhasil, kepada Termohon belum pernah;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan lagi Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon masih kirim uang anak-anaknya sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), sebelum Termohon direhabilitasi uang dikirim kepada Termohon tetapi sejak Termohon direhabilitasi dikirim lewat adik Termohon bernama Ingrid;
- Bahwa sejak anak diambil neneknya, Pemohon belum kirim uang lagi;

Hal 23dari 52hal Put. No 4/Pdt.G/2024/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi anak Pemohon ikut neneknya sejak bulan September 2024;
- Bahwa yang mengasuh anak-anak dari kecil hingga besar diasuh oleh Termohon dengan dibantu oleh baby sitter ;
- Bahwa saksi terakhir melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon secara langsung dua kali pada tahun 2016 sampai 2017 ketika berada di rumah kontrakan dengan nada teriak-teriak, kalau bertengkar;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab pertengkarannya ;
- Bahwa saksi tidak tahu Pemohon mempunyai wanita idaman lain ;
- Bahwa ketika Pemohon dan Termohon bertengkar, Termohon berkata kasar kepada Pemohon dengan teriak misalnya bego dan bodoh;
- Bahwa setahu saksi Termohon masuk ke rumah sakit jiwa karena ia benar-benar sakit yang idenya memang dari Pemohon ;
- Bahwa setahu saksi Termohon dimasukkan ke RS Jiwa tanpa persetujuan keluarga Termohon yang ketika itu Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon ;
- Bahwa setahu saksi ketika itu Termohon akan diajak jalan-jalan atau rekreasi tetapi kemudian dimasukkan ke rumah sakit jiwa karena sebelumnya sudah ada rembugan beberapa kali dengan keluarga tetapi belum ada kesepakatan maka Pemohon terus membawanya ke rumah sakit jiwa itu;
- Bahwa saksi tidak tahu kalo Pemohon mempunyai penghasilan yang lain;
- Bahwa setahu saksi Pemohon pernah membuka sebuah CV sebelum menikah, namun sekarang sudah bangkrut;
- Bahwa Pemohon bekerja di sebuah tambang di Kalimantan
- Bahwa Pemohon tiap bulan kirim uang ke rekening Termohon Rp6.000.000,00 yang dua juta untuk Termohon dan dua juta untuk anak-anak;
- Bahwa saksi tahu bahwa anak yang pertama diambil neneknya

Hal 24dari 52hal Put. No 4/Pdt.G/2024/PA.YK



dari cerita Pemohon;

2. Tri Harjonoko bin Prapto Mulyono, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Scurity, tempat kediaman Jl. Jogokaryan 48 RT.41 RW.11 Kelurahan Mantrijeron, Kecamatan Mantrijeron xxxx xxxxxxxxxx;

Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon ;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon sudah dikarunia 2 orang anak;
- Bahwa setahu saksi kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon semula harmonis, sekarang sudah tidak harmonis;
- Bahwa Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sejak anak yang pertama lahir atau pada awal tahun 2012;
- Bahwa Pemohon kerja di luar Jawa kalau pulang ke Jawa tidak ke rumah Termohon tetapi pulang ke xxxxxxxx xxxxxxxx rumah orang tuanya setiap 3 bulan sekali;
- Bahwa saksi tidak tahu sebabnya kenapa Pemohon tidak pulang lagi ke rumah Termohon, namun Pemohon sekali-kali juga menengok anaknya lalu pulang ke xxxxxxxx lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu persis masalahnya, hanya saja menurut keterangan Pemohon adalah Termohon lagi sakit mental dan direhab di Palagan kurang lebih 5 bulan, dan akhirnya yang saya tahu kondisi sakitnya Termohon adalah mental, ketika Pemohon pulang Termohon pernah bicara, dimana suami saya padahal ada suaminya atau Pemohon;
- Bahwa yang memasukkan Termohon ke rumah sakit jiwa adalah Pemohon ;
- Bahwa Penghasilan Pemohon yang saya dengar sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Hal 25dari 52hal Put. No 4/Pdt.G/2024/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu Termohon masuk ke RS Jiwa apakah atas persetujuan keluarga ;
- Bahwa setahu saksi sekarang Termohon tinggal di rumah orang tuanya sendiri;
- Bahwa anak-anak Pemohon dan Termohon yang satu diasuh Pemohon dan yang kecil diasuh oleh keluarga Pemohon akhir-akhir ini juga sering dengan Pemohon ;
- Bahwa saksi belum pernah melihat secara langsung pertengkaran Pemohon dengan Termohon ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mempunyai sebuah CV tetapi saksi tidak tahu bergerak di bidang apa ;
- Bahwa setahu saksi semasa pernikahan keduanya CV itu sudah ada, kalau sekarang masih atau tidak saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa penghasilan Pemohon dari CVnya;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Pemohon dan Termohon mempunyai harta bersama ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Pemohon dan Termohon mempunyai rumah dan mobil ;
- Bahwa Pemohon pernah bilang secara langsung pada saksi kalau ia kirim uang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) ke rekening Termohon ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Pemohon mempunyai wanita idaman lain (WIL) ;
- Bahwa saat Pemohon pulang dari luar Jawa, Pemohon pulang ke rumah Pemohon sendiri;
- Bahwa saksi pernah mengetahui sendiri bahwa Termohon bicara dengan nada tinggi dengan seolah-olah memojokkan Pemohon;
- Bahwa saksi bertemu Termohon terakhir kali sudah setahunan ini;
- Bahwa saksi tidak tahu tidak normalnya Termohon ;
- Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut Pemohon membenarkannya ;

Bahwa setelah Pemohon mengajukan alat-alat bukti, maka Termohon juga mengajukan alat-alat bukti surat dan saksi sebagai berikut ;

Hal 26dari 52hal Put. No 4/Pdt.G/2024/PA.YK



BUKTI SURAT TERMOHON

1. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon NIK 3471136609820001 tanggal 05-06-2013, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos sesuai aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda T.1;
2. Fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 399/58/XI/2011221 November 2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos sesuai aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda T.2;
3. Fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta Kalahiran anak atas nama XXX Nomor 362/KLH/DSPV/2013 tanggal 8 Mei 2013, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos sesuai aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda T.3;
4. Fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta Kalahiran anak atas nama XXX Nomor 3471-LU-17042016-0001 tanggal 11 April 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos sesuai aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda T.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Hasil Asesmen Individu RPKJ Yayasan Satunama yang dikeluarkan tanggal 21 September 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos sesuai aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda T.5;

BUKTI SAKSI TERMOHON

Disamping bukti surat, Termohon juga mengajukan bukti saksi sebagai berikut ;

1. **Siswo Basukiarto bin HK. Sastrowinoto**, umur 74 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, tempat kediaman Karangmiri 307 A RT.19 RW.07 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx;

Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah kandung Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2011;

Hal 27 dari 52 hal Put. No 4/Pdt.G/2024/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah saksi di Karangmiri xxxxxxxx;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 orang anak, laki-laki dan perempuan;
- Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan harmonis tidak ada pertengkaran;
- Bahwa menurut saksi Pemohon dan Termohon sampai sekarang masih harmonis;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal di rumah saksi sampai Termohon hamil anak yang kedua kemudian pindah di kontrakan daerah Nitikan masih dekat rumah saksi ;
- Bahwa setahu saksi masih tetap baik-baik saja sampai sekarang, namun saksi tidak selalu memantau setiap waktu apalagi pada tahun 2018 mereka juga pindah kontrakan sampai waktu kontrak habis dan Pemohon tidak ada beritanya yang lagi kerja di pertambangan di Kalimantan, karena waktu kontrakan habis maka Termohon dan cucu-cucu saksi bawa pulang ke rumah saksi;
- Bahwa Pemohon pulang setiap 3 bulan sekali dan menginap di rumah saksi, sekarang Pemohon kalau pulang tidak ke rumah tetapi hanya menengok anak saja lalu pergi ke rumah keluarganya;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah gaji Pemohon ;
- Bahwa sampai sekarang Termohon masih diberi uang Pemohon yang dikirim lewat transfer langsung ke rekening Termohon ;
- Bahwa saksi tidak tahu nominalnya tetapi saya pernah bertanya Termohon yang katanya dikirim Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari maka Termohon mencari kerja untuk tambahan;
- Bahwa setahu saksi karena Pemohon terlalu dipengaruhi orang tuanya termasuk dalam mengelola gajinya, Pemohon pernah bilang pada saksi meskipun Pemohon tidak punya uang tetapi kalau bapak minta uang akan Pemohon beri, jadi menurut saksi salah satu faktor akan bercerai karena pengaruh dari orang tuanya, saksi juga mendengar dari

Hal 28dari 52hal Put. No 4/Pdt.G/2024/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon kalau sebenarnya ibu Pemohon baik tetapi ayahnya yang mempengaruhi Pemohon agar bercerai dengan Termohon;

- Bahwa kondisi Termohon baik tidak ada kelainan kesehatan sekarang berada di sebuah yayasan yang bukan sakit tetapi karena disakitkan, ia sehat dan pernah sekolah di Amerika dapat penghargaan, saksi meyakini kalau pada tanggal 21 Juni 2024 Termohon dijebak Pemohon karena saat itu bilangnyanya akan diajak jalan-jalan dengan anak-anaknya ternyata di Gembiraloka sudah disiapkan mobil ambulance yang juga ada bu Lurah, saksi menginginkan penyelesaiannya dengan dengan baik-baik kumpul bersama dan bermusyawarah;
- Bahwa dari tanggal 21 Juni lalu hingga sekarang masih berada di rehabilitasi yang kondisinya semakin buruk kejiwaannya;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Termohon pernah ngajak anak-anak untuk meminta-minta, satahu saksi Termohon pernah kerja di travel milik temannya untuk menambah ekonomi keluarganya yang sebelumnya pernah kerja di café bagian administrasi baru kemudian kerja di travel;
- Bahwa Pemohon tidak pernah meminta ijin kepada saksi untuk memasukkan Termohon ke Rumah Sakit Jiwa untuk rehabilitasi, padahal Pemohon dalam WAnya yang dikirim ke Termohon mengatakan kalau Pemohon tidak setuju jika Termohon dimasukkan ke tempat rehabilitasi, dan menurut saksi, Termohon memang normal;
- Bahwa selama Pemohon bekerja, anak-anak Pemohon dan Termohon ikut saksi ;
- Bahwa menurut cerita Termohon kalau Pemohon sudah tidak bekerja di tambang lagi;
- Bahwa Pemohon tidak datang lagi ke rumah saksi sudah lama persisnya saksi, yang jelas keduanya sudah tidak serumah sejak tahun 2018;
- Bahwa saksi pernah memberi nasehat kepada Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dalam membina rumah tangga tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan kembali Pemohon

Hal 29dari 52hal Put. No 4/Pdt.G/2024/PA.YK



dan Termohon ;

- Bahwa Saksi pernah mendengar dari Termohon bahwa alasan Termohon dimasukkan ke tempat rehabilitasi agar Pemohon bisa menikahi perempuan lain;
- Bahwa saksi mendengar dari cerita cucu saksi yang bernama Rafa, saat itu Rafa lari ke rumah saksi bilang kalau ada selingkuhan Pemohon di rumahnya sedang masak, semula Rafa ingin tidur dengan Pemohon tidak jadi karena ada selingkuhannya di kontrakan di Sleman;
- Bahwa kondisi Termohon normal-normal saja dan setelah dari luar negeri juga tetap normal;
- Bahwa Termohon memasukkan Termohon ke tempat rehabilitasi tanpa seizin saksi ;
- Bahwa Pemohon dan wanita selingkuhannya tinggal bersama seingat saksi saat Rafa datang ke rumah saksi secara tiba-tiba sekitar Juli 2024 melapor pada saksi kalau Pemohon tinggal bersama dengan wanita lain;
- Bahwa saksi pernah datang ke tempat rehabilitasi minta agar Termohon bisa keluar tetapi belum disetujui;
- Bahwa Rafa sekolah di SD Kotagede III sekarang sudah pindah, sedangkan Farah di SD xxxxxxxx;
- Bahwa yang mendaftarkan sekolah kedua anak tersebut adalah saksi dan Termohon ;
- Bahwa yang memindahkan sekolah Rafa adalah Pemohon ke SD Pleret;
- Menurut saksi, Termohon dijebak karena sebelumnya Termohon diajak Pemohon untuk jalan-jalan akan tetapi saat sampai di Gembiraloka sudah disiapkan mobil untuk membawa Termohon ke tempat rehabilitasi yaitu pada tanggal 21 Juni 2024 ;
- Bahwa saksi tahu saat itu ada rapat diantaranya ada dari babinsa dan UPT PPA tetapi saksi tidak tahu apa hasilnya karena saksi tidak dibolehkan masuk ;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa Termohon dimasukkan ke tempat

Hal 30dari 52hal Put. No 4/Pdt.G/2024/PA.YK



rehabilitasi, setahu saksi Termohon disakitkan lalu dimasukkan ke Rumah Sakit Jiwa Grasia padahal saat itu Termohon normal-normal saja, bahkan saksi sering datang ke tempat rehabilitasi dan menanyakan kenapa Termohon dimasukkan ke rumah sakit jiwa padahal menurut saksi Termohon sakitnya sakit biasa bukan sakit jiwa ;

- Bahwa anak-anak Pemohon dan Termohon ikut Pemohon dan menurut saksi itu penculikan karena tidak izin saksi, tetapi Rafa kembali ke rumah saksi ;
- Bahwa Rafa tidak sekolah karena ia takut diculik, saksi pernah minta tolong ke KPAI agar Rafa bisa sekolah tetapi pihak KPAI menjawab takut nanti kalau diculik ;
- Bahwa Rafa kecanduan game online yang setiap 2 minggu harus kontrol dan saksi inginnya kontrol ke Sarjito dengan mendatangi ke KPAI dulu agar mendapat arahan tetapi sampai sekarang tidak ada jawaban dari KPAI hingga sekarang sudah tidak kontrol ;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti apa alasannya kenapa Rafa harus dipindah dengan anak yang kedua ;

2. Sisca Ingrid Juanita binti Siswo Basukiarto, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, tempat kediaman Karang Sari 307 A RT.19 RW.07 xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx ;
Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Termohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 orang anak, laki-laki dan perempuan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon dan pernah tinggal di kontrakan;
- Bahwa setahu saksi kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis;
- Bahwa saksi tidak tahu masalahnya kenapa Pemohon akan bercerai dengan Termohon karena setahu saksi Pemohon dan Termohon

Hal 31 dari 52 hal Put. No 4/Pdt.G/2024/PA.YK



baik-baik saja;

- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah lagi sejak sebelum adanya covid, Termohon tinggal di rumah orang tuanya sendiri sedangkan Pemohon bekerja di tambang di Kalimantan kalau pulang ke rumah Termohon ;
- Bahwa setahu saksi sejak ada covid Pemohon sudah tidak kerja lagi dan juga tidak tinggal serumah dengan Termohon;
- Bahwa saksi tidak tahu sebabnya, ketika Pemohon ke rumah orang tua saksi lalu mengajak Termohon dan anak-anaknya untuk jalan-jalan setelah itu Termohon dan anak-anaknya dipulangkan lagi lalu Pemohon kemana saksi tidak tahu;
- Bahwa terkait dengan kondisi kelainan jiwa sebelumnya Termohon sempat depresi karena kaget Pemohon mempunyai hutang namun yang didatangi DC (debt collector) adalah Termohon, karena sebagai istrinya untuk menagih hutang Pemohon sejumlah Rp.250.000,000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), sedangkan Pemohon sulit dihubungi keberadaannya, hal itu menjadikan Termohon emosional kalau bicara dengan nada tinggi;
- Bahwa saksi tidak tahu untuk keperluan apa hutang sejumlah tersebut ;;
- Bahwa Termohon ditagih oleh DC itu sebelum covid atau sekitar tahun 2018;
- Bahwa kedua anak itu diasuh oleh Termohon sekarang anak yang kecil Farah diambil Pemohon, sebenarnya Rafa juga diambil tetapi karena tidak betah di tempat Pemohon maka Rafa pulang ke rumah ayah Termohon sejak kurang lebih 3 bulan lalu sampai sekarang, sedangkan Farah bersama adik Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, Termohon depresinya semakin meningkat;
- Penghasilan Pemohon yang saksidengar dari cerita Termohon sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa saksi pernah memberi nasehat keduanya tetapi tidak berhasil;

Hal 32 dari 52 hal Put. No 4/Pdt.G/2024/PA.YK



- Bahwa setahu saksi sebelum Termohon dimasukkan ke rehabilitasi, Termohon masih kerja dan beraktifitas di rumah;
- Bahwa yang memasukkan Termohon di tempat rehabilitasi adalah Pemohon, saat itu masih tinggal bersama di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa sebelumnya Termohon maunya diajak ke Gembiraloka tetapi terus dimasukkan ke rumah sakit jiwa;
- Bahwa menurut cerita anak yang bernama Rafa yang saksi dengar bahwa ada teman perempuan tidur bersama Pemohon kemudian Rafa pergi ke rumah ayah Termohon;
- Bahwa benar Termohon lulusan luar negeri ;
- Bahwa setahu saksi sebelum Termohon masuk ke rumah sakit jiwa Termohon lebih banyak mengurus anak-anaknya;
- Bahwa saksi tidak mendengar kalau Termohon pernah mangajak anak-anaknya ngamen di Malioboro ;
- Bahwa anak yang bernama Rafa tinggal dengan ayah Termohon dan anak yang bernama Farah tinggal dengan keluarga Pemohon;

3. Elfika Fianasari, S.Pd binti M.Ifan Muthohar, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai swasta, tempat kediaman Plaret Perumahan Taman Pleret Asri B 5 Kelurahan Bedukan, Kecamatan Plaret, xxxxxxxx xxxxxx;

Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena Termohon klien saksi LPPA kota Yogya;
- Bahwa kenal dengan Pemohon pada tahun 2024 ini sedangkan dengan Termohon sejak tahun 2021;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon dengan Termohon tidak ada pertengkaran walaupun tidak serumah tetap baik;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 orang anak, laki-laki dan perempuan;
- Bahwa masalah lain tidak banyak yang saksi ketahui, yang saksi tahu cerita dari Pemohon dan Termohon, ketika Pemohon pulang kerja

Hal 33dari 52hal Put. No 4/Pdt.G/2024/PA.YK



kemudian mengajak Termohon dan anak-anaknya jalan-jalan;

- Bahwa saksi tidak tahu sebabnyakenapa Pemohon mau bercerai ;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah ada wanita idaman lain ;
- Bahwa yang saksi tahu terakhir kali pada tanggal 25 September 2024 saksi berkunjung menengok Termohon sudah dalam keadaan baik, Termohon menginginkan pulang ke rumah tetapi terkendala SOP di rumah sakit jiwa Satu Nama tersebut;
- Bahwa kedua anak itu terpisah, semula Rafa diasuh Pemohon kemudian pulang kembali ke orang tua Termohon, sedangkan Farah diasuh oleh bibinya dari pihak Pemohon;
- Bahwa saksi belum pernah memberi nasehat keduanya;
- Bahwa yang bisa memulangkan Termohon dari Rumah Sakit Jiwa adalah pihak yang memasukkan Termohon yakni Pemohon;
- Bahwa kalau penghasilan Pemohon saksi tidak tahu, yang saksi tahu pada bulan Juni 2024 Pemohon pernah mengatakan soal finansial cukup dari kerja di tambang dengan posisi yang baik, punya rumah di Seturan, punya CV tetapi saksi tidak tahu CVnya apa, dan setahu saksi sekarang Pemohon masih bekerja;
- Bahwa kesimpulan yang saksi ketahui dari rapat di UPT PPAI adalah agar Pemohon tetap memenuhi keperluan yang menjadi hak-hak Termohon dan anak-anaknya;
- Bahwa kondisi Termohon saat itu dalam keadaan baik;
- Bahwa saksi mendengar tentang masalah pelecehan seksual yang dilakukan Rafa kepada adiknya, selain itu menurut informasi dari rumah sakit Sarjito katanya Rafa kecanduan gajed dan game porno;

Bahwa Termohon /Penggugat Rekonpensi menghadirkan anak pertama Pemohon dan Termohon yang sudah mumayyiz atas nama XXX, lahir 9 September 2012 sebagai berikut ;

Anak tesebut memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa ayah Rafa bernama Budi Utomo dan ibunya bernama Septania Andriani;
- Bahwa Rafa berumur tahunlebih ;

Hal 34dari 52hal Put. No 4/Pdt.G/2024/PA.YK



- Bahwa Rafa mempunyai satu adik kandung perempuan bernama XXX;
- Bahwa sebelumnya Rafa ikut ayahnya tetapi sekarang ikut kakek dari pihak ibunya ;
- Bahwa Rafa ikut kakekkurang lebih sudah 3 bulan ;
- Bahwa Rafa pulang sendiri ke rumah kakeknya tanpa pamit ayahnya karena Rafa senang tinggal di rumah kakeknya, karena di rumah ayahnya tidak ada ibu;
- Bahwa IbuRafa berada di Yayasan Satunama karena sakit;
- Bahwa ayahnya tidak pernah menjemputRafa ;
- Bahwa Rafa tidak sekolah karena kabur dari rumah ayah, sekarang Rafa ingin sekolah lagi;
- Bahwa ketika Rafa ikut ayah disana ada pembantu perempuan ayah yang merawat Rafa ketika ayah sedang kerja;
- Bahwa Rafa ingin ikut ibu ;

Bahwa, selanjutnya Pemohon dalam kesimpulannya tetap pada pendiriannya untuk bercerai sedangkan Termohon tetap pada pendiriannya menolak permohonan cerai dan mohon putusan ;

Bahwa, untuk menyingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara yang merupakan bagian sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang sendiri menghadap di persidangan;

Menimbang bahwa, oleh karena kedua pihak berperkara hadir dalam persidangan, maka sesuai amanat Perma No.1 tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pemohon dan Termohon diperintahkan untuk menempuh prosedur mediasidengan Mediator Siti Rosidah, S.H., C.M;

Menimbang bahwaberdasarkan laporan Mediatortertanggal 15 Oktober

Hal 35dari 52hal Put. No 4/Pdt.G/2024/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 bahwa kedua belah pihak melaksanakan proses mediasi, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa pemeriksaan perkara aquo dilaksanakan secara E-litigasi ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan dan Termohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Yogyakarta, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009. Pengadilan Agama Yogyakarta berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon, Termohon telah memberikan jawaban sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya disamping Termohon mengajukan gugatan Rekonvensi, Termohon juga mengajukan eksepsi, oleh karena itu dalam hal ini Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsinya ;

DALAM EKSEPSI

Menimbang bahwa alasan eksepsi Termohon dalam perkara ini adalah karena Pemohon dalam positanya mendalilkan bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon pada Kutipan Akta Nikah dikeluarkan oleh KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx dengan register Nomor 339/58/XI/2011 dan bukan Nomor 399/58/XI/2011;

Menimbang bahwa dalam replik Pemohon telah mengakui adanya salah ketik Nomor 339/58/XI/2011 dan telah merubahnya/merenvoinya dengan penulisan angka yang benar yaitu Nomor 399/58/XI/2011;

Hal 36dari 52hal Put. No 4/Pdt.G/2024/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam permohonan Pemohon bahwa subyek yang yang ditunjuk sebagai Termohon adalah istri Pemohon sendiri yaitu **Septania Andriani binti Siswo Basukiarto** sebagaimana juga telah dibenarkan oleh Termohon sendiri/Kuasa Hukumnya yang dituangkan dalam Jawaban Kompensinya pada angka Romawi (II) angka (2) dalam Pokok Perkara ;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi tentang kesalahan penyalinan atau penulisan ulang nomor 399/58/XI/2011 Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon menjadi nomor 339/58/XI/2011 dan hal tersebut telah diakui oleh Pemohon dalam repliknya sebagai salah ketik, dan merenvoinya dengan nomor register yang yang benar yaitu 399/58/XI/2011 maka hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut tidaklah menyebabkan sebagai permohonan yang cacat formil ;

Menimbang bahwa telah diakui bersama oleh Pemohon dan Termohon bahwa isi dari Kutipan Akta Nikah tersebut adalah bukti pencatatan pernikahan Pemohon dengan Termohon, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon bukanlah termasuk *Error in Persona*:

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon tidak menyangkut kompetensi Pengadilan maka tidaklah diperlukan adanya putusan sela dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Eksepsi Termohon tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONPENSI

Menimbang bahwa alasan Pemohon diajukannya permohonan ijin ikrar talak terhadap Termohon adalah karena kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh ;

- a. Termohon diketahui memiliki sifat tempramen, emosi tidak stabil, berkata kasar dan bahkan melakukan pengancaman kepada Pemohon maupun orang lain sehingga hal tersebut menjadi aib keluarga;
- b. Termohon diketahui memiliki gangguan mental *Skizofrenia F25.0* yang berdampak buruk bagi Pemohon, anak-anak maupun lingkungan sekitarnya.

Hal 37 dari 52 hal Put. No 4/Pdt.G/2024/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon telah memberikan jawaban tertanggal 22 Oktober 2024 yang intinya menolak atas semua dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali terhadap hal-hal yang sudah diakui kebenarannya oleh Termohon sebagaimana terurai dalam jawaban tersebut diatas ;

Menimbang bahwa atas jawaban Termohon, Pemohon telah memberikan tanggapan dalam repliknya tertanggal tertanggal 28 Oktober 2024 yang intinya Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon sebagaimana dalam permohonan Pemohon ;

Menimbang bahwa dalam proses jawab jinawab selanjutnya, baik dalam konpensi maupun dalam rekompensi, masing-masing pihak tetap pada pendiriannya, Pemohon tetap pada permohonan semula sedangkan Termohon juga bertahan pada jawaban semula ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan meteriil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis Pemohon yang berupa bukti P.2, P.3 dan P.4 walaupun fotokopi dari fotokopi karena aslinya berada di tangan Termohon dan diakui kebenarannya oleh Termohon, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan meteriil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa untuk melakukan perceraian maka terlebih dahulu harus;lah dinyatakan bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat oleh pernikahan yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, berupa fotokopi kutipan akta

Hal 38dari 52hal Put. No 4/Pdt.G/2024/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah, maka telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam pernikahan yang sah menurut hukum, oleh karenanya Pemohon adalah berkepentingan untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXX, laki-laki lahir 9 September 2012 dan keterangan para saksi di persidangan maka telah terbukti bahwa anak tersebut adalah anak kandung dari hasil pernikahan Pemohon dengan Termohon ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXX, perempuan lahir 14 Maret 2016 dan keterangan para saksi di persidangan maka telah terbukti bahwa anak tersebut adalah anak kandung dari hasil pernikahan Pemohon dengan Termohon ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa fotokopi dari fotokopi Notulen Rapat Kepala UPT Perlindungan anak dan Perempuan tertanggal 20 Juni 2024 yang kesimpulannya bahwa Termohon (Septania) akan dirujuk kembali ke RS Grasia, Rafa diasuh oleh Pemohon (Budi Utomo) dan melanjutkan terapi di Tumbuh Kembang Anak Sarjito sedang Fara di asuh oleh Narti (saudara dari Pemohon) dan di assasmen di puskesmas ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa fotokopi dari fotokopi Ringkasan Pulang dari RS Jiwa Grhasia atas nama Septania dan bukti P.7 berupa fotokopi Surat dan keterangan para saksi Pemohon di Persidangan yang membuktikan bahwa Termohon terkena sakit jiwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa fotokopi dari fotokopi Surat Rujukan RSJ Grhasia tentang Pemeriksaan dan Penanganan lebih lanjut atas nama Septania Andriani yang membuktikan Termohon terindikasi ada gangguan mental kejiwaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 berupa fotokopi dari fotokopi Surat Rujukan FKTP dari Puskesmas xxxxxxxxxxx I xxxx xxxxxxxxxxx tentang control rutin atas nama Septania Andriani ke RS Jiwa Grhasia yang membuktikan Termohon terindikasi ada gangguan mental kejiwaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 berupa fotokopi Surat Kontrol dari RSUP dr, Sardjito Yogyakarta atas XXX yang membuktikan bahwa anak tersebut diagnosis Internet Gaming Disorder ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi Pemohon

Hal 39dari 52hal Put. No 4/Pdt.G/2024/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh sikap Termohon yang keras dan temperamen, bahkan Termohon pernah mengancam Pemohon dengan benda tajam peralatan dapur ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi Pemohon tersebut diatas dapat disimpulkan sebagai berikut ;

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sejak tahun 2018 terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Termohon kondisinya kurang sehat secara non fisik atau kena gangguan mental karena pernah dirawat / masuk rumah sakit jiwa Grhasia untuk direhabilitasi kurang lebih empat bulan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak tahun 2018 Pemohon tinggal di rumah orang tuanya di xxxxxxxx sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tuanya sendiri di jalan Karangmiri xxxxxxxx;
- Bahwa anak yang pertama laki-laki yang bernama Rafa Daneswara dibawa Pemohon saat Termohon direhabilitasi lalu diambil oleh neneknya, anak yang kedua ikut saksi ;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai pegawai swasta ikut proyek pemorong;

Menimbang, bahwa saksi Pemohonyaitu Nartiyati binti Sugiarto, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai dalil permohonan angka 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon yaitu Tri Harjonoko bin Prapto Mulyono, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat

Hal 40dari 52hal Put. No 4/Pdt.G/2024/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai dalil gugatan angka 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

- . Antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan sikap Termohon yang keras dan perselisihan tempat tinggal;
- . Pemohon dan Termohon pisah rumah kurang lebih 6 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

- . Antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan yang sulit untuk didamaikan;
- . Pemohon dan Termohon pisah rumah kurang lebih 6 tahun;
- . Antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan hidup rukun kembali;
- . Termohon menderita sakit jiwa ;

Menimbang bahwa Termohon juga mengajukan bukti-bukti surat dan 2 orang saksi ;

Menimbang bahwa Termohon telah mengajukan bukti Surat yaitu bukti T.1 sampai T. 5 ;

Menimbang bahwa terhadap bukti T.1 berupa fotokopi KTP atas nama Pemohon, membuktikan bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Bantul, namun karena perkara aquo adalah perkara cerai Talak maka Pemohon mengajukan perkaranya di Pengadilan Agama Yogyakarta dimana Termohon bertempat tinggal senyatanya sebagaimana ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang

Hal 41 dari 52 hal Put. No 4/Pdt.G/2024/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama ;

Menimbang bahwa terhadap bukti T.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bukti T.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXX dan bukti P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXX, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lagi karena isinya sama dengan bukti P.2, P.3 dan P.4 ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti T.5 berupa fotokopi Surat Keterangan Hasil Asesmen Individu RPKJ Yayasan Satunama yang menunjukkan bahwa Sa (Nia) atau Septania Andriani atau Termohon menunjukkan emosi yang cukup stabil dan terkontrol, kemandirian dalam beraktifitas dan bersosial sudah mulai tumbuh namun masih perlu mendapatkan pendampingan dan pengawasan untuk menjaga dan mengelola emosi terutama dalam menghadapi situasi yang kurang sesuai harapan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1, saksi 2 dan saksi 3 Termohon yaitu Siswo Basukiarto dan Sisca Ingrid Juanita dan Elfika Fianasari yang intinya bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis saja dan tidak ada pertengkaran ;

- Bahwa Termohon normal dan tidak menderita sakit jiwa tapi dikatakan oleh Pemohon sebagai orang yang kena gangguan kejiwaan ;
- Bahwa saksi sebagai orang tua Termohon tidak setuju memasukkan Termohon ke Rumah sakit Jiwa ;
- Bahwa Pemohonlah yang memasukkan Termohon ke Rumah Sakit Jiwa tanpa persetujuan saksi sebagai orang tuanya ;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak sebelum covid, Termohon tinggal di rumah orang tuanya sedangkan Pemohon di Kalimantan kerja tambang ;
- Bahwa sejak covid Pemohon sudah tidak bekerja lagi di tambang ;
- Bahwa Termohon depresi karena ditagih oleh depkolektor atas hutang Pemohon yang tanpa sepengetahuan Termohon ;
- Bahwa Termohon di rawat di Rumah Sakit Jiwa Grhasia ;

Menimbang bahwa dari keterangan para saksi Pemohon dan para saksi

Hal 42dari 52hal Put. No 4/Pdt.G/2024/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon di atas tidak terdapat adanya persesuaian tentang keharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon dimana keterangan dari para saksi Pemohon bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan sudah berpisah rumah kurang lebih 6 tahun sedangkan dari keterangan para saksi dari Termohon keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon masih harmonis dan walaupun sudah berpisah rumah, Pemohon masih datang ke tempat Termohon dan ngajak Termohon jalan-jalan bersama anak-anak ;

Menimbang bahwa walaupun para saksi tidak tahu persis tentang penyebab pertengkarnya, namun antara Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa didamaikan, Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah selama kurang lebih 6 tahun hingga sekarang maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut merupakan bentuk perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk disatukan kembali ;

Menimbang bahwa dalam hal pertengkaran dan perselisihan Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim tidak mencari kebenaran materiil siapa yang salah dan siapa yang benar, namun manakala ditemukan fakta di persidangan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa didamaikan, sudah berpisah tempat tinggal tanpa alasan yang sah yang hingga kini sudah berjalan selama kurang lebih 6 tahun, dan tidak mungkin keduanya berpisah rumah kalau rumah tangga tersebut masih berjalan dengan rukun dan harmonis, dan hal ini telah menunjukkan adanya perselisihan yang terus menerus, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al Qur'an sebagai berikut;

Artinya: “ *Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui*”. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Hal 43dari 52hal Put. No 4/Pdt.G/2024/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Perkawinan adalah bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah, yang dibangun berdasarkan saling cinta mencintai,

Sebagaimana firman Allah ;

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُتَفَكَّرُونَ

Artinya ; Dan diantara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dia menjadikan diantara kamu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu adalah tanda-tanda kebesaran Tuhan benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yangberfikir (QS : Arrum : 21).

Menimbang, bahwa manakala kondisi rumah tangga sebagaimana yang dialami oleh Pemohon dan Termohon dan salah satu pihak darisuami istri sudah tidak mau lagi melanjutkan dan mempertahankan rumah tangganya bahkan sudah tidak mau lagi melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya sebagai suami istri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan pernikahan sebagaimana yang dikehendaki Al Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 untuk membentuk keluarga yang kekal, rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin lagi bisa terwujud ;

Menimbang bahwa dengankondisi rumah tangga sebagaimana disebutkan di atas adalah membuktikan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh serta sulit untuk ditegakkan kembali, bahkan antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 tahun, maka yang demikian itu telah terdapat cukup alasan bagi Pemohon untuk bercerai dengan Termohon, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa melanjutkan dan mempertahankan rumah tangga keduanya lebih besar mudharatnya dibanding kebaikannya karena di antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi rasa saling cinta mencintai, dan Termohon sudah tidak menjalankan fungsinya sebagai istri yang baik sehingga walaupun Pemohon

Hal 44dari 52hal Put. No 4/Pdt.G/2024/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap dipaksa melanjutkan hubungan rumah tangganya tentu rumah tangga tersebut menjadi rumah tangga yang hampa tanpa rasa saling sayang dan mencintai, apakah bangunan rumah tangga yang demikian itu dapat dipertahankan dan ditegakkan? Tentu tidak ;

Menimbang bahwa walaupun perceraian harus dihindari karena dibenci oleh Allah SWT namun keadaan rumah tangga yang rapuh, pecah yang tidak ada lagi rasa kasih sayang juga harus dihindari oleh karena itu menolak kerusakan lebih diutamakan dari pada mendatangkan kemaslahatan, sebagaimana kaidah fiqhiyah mengatakan ;

- **درء المفسد مقدم على جلب المصالح**

Artinya : Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa meskipun perceraian itu sedapat mungkin harus dihindari, namun bagaimana mungkin apabila salah satu pihak sudah tidak mau lagi dan menginginkan perceraian, maka mempertahankannya pun merupakan sesuatu yang sia-sia, oleh karenanya majelis Hakim berpendapat bahwa manakala terjadi dua mafsadat dalam satu peristiwa, maka harus diambil mafsadat yang lebih ringan yaitu menceraikan Pemohon dengan Termohon secara baik-baik sebagaimana kaidah fiqhiyah yang terdapat dalam kitab Al-Asybah wa al-Nadhair halaman 62;

- **إذا تعرض مفسدتان رعى اعظهما ضررا
بارتكاب اخفهما**

Artinya : Apabila bertentangan dua mafsadat maka perhatikanlah mana yang lebih besar madlarnya dengan menarik yang lebih ringan madlarnya dari keduanya ;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan ijin Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon patut dikabulkan ;

Hal 45dari 52hal Put. No 4/Pdt.G/2024/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap petitum Permohonan Pemohon angka (3) yaitu tentang tuntutan hak pemeliharaan anak atas nama XXX dan Farah Anindita, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti T.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXX, laki-laki lahir 9 September 2012 dan keterangan para saksi di persidangan maka telah terbukti bahwa anak tersebut adalah anak kandung dari hasil pernikahan Pemohon dengan Termohon dan telah berumur kurang lebih 12 tahun 3 bulan ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti T.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXX, perempuan lahir 14 Maret 2016 dan keterangan para saksi di persidangan maka telah terbukti bahwa anak tersebut adalah anak kandung dari hasil pernikahan Pemohon dengan Termohon dan baru berumur 8 tahun 9 bulan ;

Menimbang bahwa oleh karena anak bernama XXX sudah berusia 12 tahun lebih atau sudah mumayyiz, berdasarkan Pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam maka anak dapat memilih ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya ;

Menimbang bahwa selama ini anak bernama XXX sudah bersama Pemohon/Tergugat Rekonpensi akan tetapi dia kabur dari ayahnya dan ingin bersama ibunya dalam hal ini diasuh bersama nenek atau kakeknya dari jalur ayahnya ;

Menimbang bahwa anak bernama XXX sudah didatangkan di persidangan dan di hadapan Majelis Hakim anak tersebut menyatakan ingin ibunya, oleh karena itu tuntutan Termohon/Penggugat Rekonpensi tentang pemeliharaan anak bernama Rafa Daneswara patut dikabulkan ;

Menimbang bahwa meskipun anak bernama XXX belum mumayyiz dan baru berumur 8 tahun 9 bulan, berdasarkan Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam maka anak tersebut seharusnya berada dalam pemeliharaan ibunya, namun karena anak tersebut selama ini sudah bersama ayahnya disamping saat ini ibunya (Termohon Konpensi) sedang proses penyembuhan dari sakit jiwa dan demi kepentingan anak maka Majelis Hakim menetapkan Pemohon/Tergugat rekonpensi sebagai pemegang hak pemeliharaan atas anak tersebut ;

Hal 46dari 52hal Put. No 4/Pdt.G/2024/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa anak bernama XXX berada dalam pemeliharaan Termohon/Penggugat relonpensi, maka Majelis Hakim menetapkan agar Pemohon/Tergugat Rekonpensi membayar nafkah anak tersebut sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) ;

DALAM REKONPENSI

Menimbang dalam jawaban Termohon, Termohon juga mengajukan gugatan rekonpensi, oleh karena itu semula disebut sebagai Pemohon Konpensi disebut sebagai Tergugat Rekonpensi dan semula sebagai Termohon Konpensi disebut sebagai Penggugat Rekonpensi ;

Menimbang bahwa manakala permohonan ijin ikrar talak Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi, dikabulkan, maka Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi menuntut Tergugat Rekonpensi agar memberikan hak-hak Termohon / Penggugat Rekonpensi sebagai mantan istrinya yaitu ;

- a) Menetapkan kedua anak bernama XXX dan XXX berada dalam asuhan Termohon/Penggugat Rekonvensi ;
- b) Menuntut biaya hadhanah kedua anak tersebut sejumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta Rupiah)perbulan ;
- c) Nafkah *Iddah*sejumlah Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) ;
- d) *Mut'ah*berupa uang sejumlah Rp. 100.000.000,(seratus juta Rupiah) ;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonpensi tentang hak asuh anak telah dipertimbangkan dalam konpensi, oleh karena itu Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lagi dalam rekonpensi karena isinya sama dengan pertimbangan tersebut di atas yaitu bahwa anak pertama atas nama XXX berada dalam asuhan Termohon konpensi sedangkan XXX berada dalam asuhan Pemohon konpensi ;

Menimbang bahwa oleh karena satu diantara dua orang anak ditetapkan

Hal 47dari 52hal Put. No 4/Pdt.G/2024/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada dalam asuhan Pengugat Rekonpensi yaitu anak pertama atas nama XXX, maka biaya hadhanah yang dibebankan kepada Tergugat Rekonpensi atas anak tersebut sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) ;

Menimbang bahwa terhadap petitun rekonpensi angka (5) dan angka (6) dimana Pengugat Rekonpensi meminta nafkah iddah sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta Rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang bahwa apabila perkawinan putus akibat talak, berdasarkan Pasal 39 huruf (b) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 jo Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, maka mantan suami wajib memberikan Mut'ah dan Nafkah kepada mantan istri selama 3 bulan atau masa iddah ;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan tersebut Tergugat Rekonpensi dalam jawabannya menyanggapi akan memberikan mut'ah sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta Rupiah) dan nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) ;

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan Rekonpensi serta keterangan para saksi di persidangan bahwa Pemohon/Tergugat Rekonpensi sebagai pekerja tambang dan pengelola CV. mempunyai penghasilan sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah) perbulan ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Pemohon/Tergugat Rekonpensi dalam persidangan bahwa Pemohon memberikan nafkah kepada Termohon/Penggugat Rekonpensi sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta Rupiah) per-bulan ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.5 Tergugat Rekonpensi bekerja di tambang dan pengelola sebuah C.V, hal ini memberikan petunjuk bahwa bahwa Pemohon/Tergugat Rekonpensi adalah orang yang mampu dalam finansial, dan hal ini diakui sendiri oleh Pemohon /Tergugat Rekonpensi sebagaimana tertuang dalam Notulen Rapat UPT PPA Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak tertanggal 20 Juni 2024 sebagaimana bukti P. 5 tersebut di atas ;

Menimbang bahwa perkawinan Pemohon/Tergugat Rekonpensi dengan Termohon/Penggugat Rekonpensi telah berjalan selama 13 tahun dan selama

Hal 48dari 52hal Put. No 4/Pdt.G/2024/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu pula Termohon/Penggugat Rekonvensi telah menemani Pemohon/Tergugat Rekonvensi dalam suka dan duka, maka tidaklah berlebihan jika Majelis Hakim menetapkan agar Pemohon/Tergugat Rekonvensi memberikan Mut'ah sebagai penglipur lara kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp 48.000.000,00 (empat puluh delapan juta Rupiah) yang merupakan asumsi dari nafkah yang diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta Rupiah) perbulan dan nafkah iddah selama 3 bulan pasca perceraian sejumlah Rp 12.000.000,00 (dua belas juta Rupiah) ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Penggugat rekonvensi tentang mut'ah dan nafkah iddah patut dikabulkan ;

DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi Termohon tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONPENSASI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konpensasi sebagian ;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konpensasi (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konpensasi (XXX) ;
3. Menetapkan anak bernama XXX, Perempuan, lahir tanggal 14 Maret 2016 berada dalam asuhan Pemohon Konpensasi dengan memberikan akses seluas-luasnya kepada Termohon Konpensasi untuk mengunjungi atau mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut ;
4. Menolak permohonan Pemohon Konpensasi selebihnya ;

Hal 49 dari 52 hal Put. No 4/Pdt.G/2024/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian ;
2. Menetapkan anak pertama bernamaXXX, laki-laki, lahir pada tanggal 09 September 2012 berada dalam asuhan Penggugat Rekonpensi dengan memberikan akses seluas-luasnya kepada Tergugat Rekonpensi untuk mengunjungi atau mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya *hadhanah*/nafkah anakatas nama XXX sejumlah Rp..000.000,00 (tiga juta rupiah)perbulanhingga anak tersebut dewasa atau mandiri;
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar sebagai berikut ;
 - a) Nafkah *Iddah*kepada Penggugat Rekonpensi sejumlah Rp..000.000,00 (dua belas jutarupiah);
 - b) Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. ..000,00 (empat puluh delapan juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat Rekonpensiuntuk membayar amar Rekonpensi angka 3 dan 4 sejumlah **Rp 63.000.000,00**(enam puluh tiga juta Rupiah) sesaat sebelum ikrar talak diucapkan ;
6. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi selebihnya ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Membebankan Pemohon konpensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp.000,00** (Dua ratus lima puluh lima ribu Rupiah) ;

Demikian Putusan ini diambil dalam Musyawarah Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 oleh kami Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh Drs. H. Mochamad Djauhari, M.H. dan Drs. H. Rizal Pasi., M.H sebagai Hakim Anggota dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 M. bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1446 H. Oleh kami Drs. Nurul Huda, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh Drs. H. Bahran, M.H. dan Drs. H. Rizal Pasi., M.H. masing-masing sebagai Anggota, dibantu Drs. M. Nuryadin, MSI sebagai Panitera

Hal 50dari 52hal Put. No 4/Pdt.G/2024/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Kuasa Hukumnya dan Termohon serta Kuasa Hukumnya secara elektronik ;

Ketua Majelis,

Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Bahran, M.H.

Drs. H. Rizal Pasi., M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. M. Nuryadin, MSI

Perincian Biaya :		
Biaya Pendaftaran	: Rp	.000,00
Pendafrn Surat Kuasa P.	: Rp	.000,00
Biaya Proses	: Rp	.000,00
Biaya Panggilan T.	: Rp	.000,00
PNBP pgl I P & T.	: Rp	.000,00
Biaya redaksi	: Rp	.000,00
Materai	: Rp	.000,00
Jumlah	: Rp	.000,00

(Dua ratus lima puluh lima ribu Rupiah) ;

Hal 51dari 52hal Put. No 4/Pdt.G/2024/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 52 dari 52 hal Put. No 4/Pdt.G/2024/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)